

## ABSTRAK

Nama : Nana Mulyadi, NIM : 111300445, judul skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemutusan Perjanjian Sewa-Menyewa Tambak Yang Di Alihkan Sebelum Jatuh Tempo (Studi di Desa Margamulya Kec. Cileles Kab. Lebak).**

Pemutusan perjanjian merupakan tindakan mengakhiri akad yang telah di sepakati sebelum dilaksanakan, dimana tidak terpenuhinya komitmen di salah satu pihak dari yang bersepakat dan mengakibatkan kerugian. Adapun perjanjian menyatakan bahwa selama masa sewa pemilik dan penyewa dilarang untuk menyewakan kepada orang lain. Namun ketika berjalan 2 (dua) tahun pihak penyewa mengalihkan hak sewanya kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemilik.

Perumusan masalah dalam skripsi ini adalah : 1). Bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa menyewa pemanfaatan tambak ikan yang terjadi di Desa Margamulya Kecamatan Cileles Kabupaten Lebak? 2). Bagaimana pandangan para ulama tentang pemutusan sewa menyewa pemanfaatan tambak ikan sebelum jatuh tempo di Desa Marga Mulya Kecamatan Cieleles Kabupaten Lebak?

Adapun tujuan penelitian ini adalah 1). Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian sewa menyewa pemanfaatan tambak ikan yang terjadi di Desa Margamulya Kecamatan Cileles Kabupaten Lebak. 2). Untuk mengetahui Analisis hukum Islam terhadap sewa menyewa pemanfaatan tambak ikan yang di alihkan sebelum jatuh tempo di Desa Margamulya Kecamatan Cileles Kabupaten Lebak.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini : metode Filed Research yaitu mengumpulkan data dari lapangan sesuai dengan masalah yang berkaitan dengan skripsi ini yaitu lingkungan Desa Margamulya. Adapun pengelolaan datanya disini menggunakan teknik induktif yaitu suatu cara menarik kesimpulan yang khusus kemudian dikembaangkan menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

Kesimpulan dari penelitian ini, 1). Praktik perjanjian dalam akad sewa menyewa pemanfaatan tambak ikan di desa Margamulya Kecamatan Cileles Kabupaten Lebak secara umum sudah memenuhi syarat untuk melakukan akad. Keduanya adalah orang yang sudah dewasa dan mampu untuk berbuat hukum, tidak dalam keadaan hilang akal dan dilakukan atas dasar saling rela. 2). Menurut Imam Maliki, Syafi'i dan Hambali menyewakan barang hukumnya diperbolehkan dan akadnya harus dikerjakan oleh kedua belah pihak. Setelah akadnya sah maka salah satunya tidak boleh membatalkannya, meskipun karena suatu uzur, kecuali terdapat sesuatu yang mengharuskan akad menjadi batal. contohnya seseorang yang menyewa rumah lalu didapati rumah tersebut rusak atau budak yang disewakan sakit. Menurut Imam Hanafi dan para pengikutnya bahwa penyewaan boleh dibatalkan karena adanya uzur yang terjadi walaupun dari pihak penyewa. Hukum asal dari pengalihan hak sewa adalah boleh namun kebolehan itu berubah menjadi tidak boleh karena adanya perjanjian yang dilakukan oleh pihak pemilik lahan dan pihak penyewa tambak untuk tidak akan menyewakan barang sewaan kepada orang lain.